**SURAT PERJANJIAN SEWA**

# No. {noRent} / SR / {monthInRomanNumber} / {year}

Pada hari ini, 17 Juni 2025. Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **FARHAN SYAFAVIANDA**

NIK : **1171040605000001**

Alamat Pemilik : Jl. Dsn Lamyong II Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Alamat Kost : Suman Residence Jl. Apel Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

HP : 082248016769

Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama :

NIK :

Alamat :

HP : {renterPhoneNumber}

Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak menerangkan bahwa masing-masing pihak telah membuat persetujuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA setuju untuk menyewakan objek sewa beruba Kamar yang dihuni oleh PIHAK KEDUA pada Suman Residence beralamat di Jl. Apel Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyetujui sewa Kamar **No**. **{roomNumber}**  adalah biaya sewa sebesar **{rentPriceIdr}** untuk sewa selama **{durasiSewa}** dari tanggal **{startDate}** sampai dengan **{endDate}**

PIHAK KEDUA menyatakan menyetujui semua peraturan dan tata tertib rumah kost yang dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

# **PERATURAN DAN TATA TERTIB SUMAN RESIDENCE**

SEWA MENYEWA

1. Pemilik Kos menyewakan Kamar Kos **No. {roomNumber}** (termasuk Fasilitas Kamar Kos) kepada Penyewa dan Penyewa menyewa Kamar Kos (termasuk Fasilitas Kamar Kos) dari Pemilik Kos, yang akan digunakan untuk tujuan tempat tinggal.
2. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa harga sewa Kamar Kos **No. {roomNumber}**  Adalah sebesar **{rentPriceIdr}** (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Harga Sewa**”).
3. Selama Masa Sewa, Penyewa dilarang untuk menyewakan kembali Kamar Kos kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pemilik Kos.
4. Perjanjian ini berlaku selama masa sewa yaitu untuk jangka waktu dari **{startDate}** **Sampai dengan {endDate}** (“**Masa Sewa**”) dengan tidak mengurangi hak Pemilik Kos untuk menghentikan Masa Sewa dan mengakhiri Perjanjian lebih awal sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
5. Penyewa akan membayar Harga Sewa kepada Pemilik Kos paling lambat saat penandatangani surat perjanjian ini, yang dibayarkan secara langsung oleh Penyewa kepada Pemilik atau melalui transfer ke Rekening Bank Pemilik Kos. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui transfer rekening, Penyewa wajib memberikan copy bukti transfer kepada Pemilik Kos.
6. Dalam hal Penyewa terlambat menempati Kamar Kos, maka hal tersebut tidak mempengaruhi Masa Sewa, yang mana akan tetap dihitung sejak Surat Perjanjian ditanda tangani.
7. Masa Sewa dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak, dengan syarat Penyewa melakukan pemberitahuan kepada Pemilik Kos dua minggu sebelum berakhirnya Masa Sewa dan Para Pihak menandatangani Perjanjian kembali.

## KEWAJIBAN PENYEWA

Penyewa berkewajiban:

1. untuk melakukan semua kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Penyewa menurut Hukum Yang Berlaku, termasuk KUHPerdata;

1. Tidak mempergunakan Kamar Sewa untuk kegiatan atau tindakan yang bertentangan dengan Hukum Yang Berlaku serta kesusilaan (dalam hal mana segala resiko akan menjadi tanggung jawab Penyewa);

1. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau keributan atau gangguan pada Rumah Kos, Pemilik Kos, penyewa lain serta tetangga sekitar;

1. Tidak menyimpan, menimbun atau menyebabkan, mengizinkan atau membiarkan disimpan, ditimbun senjata api, amunisi, bahan peledak,Narkoba/Narkotika, bensin, minyak tanah, bahan bakar atau barang berbahaya lainnya didalam Kamar Kos dan Rumah Kos;

1. Tanpa persetujuan tertulis dari Pemilik Kos tidak melakukan perubahan pada Kamar Kos, membuat lubang, mengebor, memaku dinding, perubahan arsitektur, instalasi listrik dan air conditioning;

1. Memelihara semua bagian dalam Kamar Kos termasuk pintu, perkakas dan barang yang melekat lainnya yang dimiliki Pemilik Kos dalam keadaan baik dan bersih serta membayar biaya perbaikan kepada Pemilik Kos atau mengganti atas biaya Pemilik Kos semua pintu, perkakas dan barang yang melekat yang rusak karena kelalaian Penyewa atau tamunya;

1. Tidak meletakkan atau meninggalkan sampah atau perkakas atau barang mengganggu lainnya pada fasilitas atau ruang bersama Rumah Kos;

1. Tamu dapat diterima di ruang yang sudah disediakan..
2. Dilarang menerima tamu lawan jenis di dalam kamar kost
3. Tidak mengizinkan seseorang menginap dalam Kamar Kos pada malam hari tanpa izin pemilik Kos

1. Membebaskan Pemilik Kos dari tuntutan dan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan barang milik Penyewa yang terjadi oleh karena kebakaran atau pencurian atau sebab lain; dan

1. Menaati semua peraturan yang berlaku yang akan ditentukan secara tertulis oleh Pemilik kos dari waktu ke waktu.
2. Penyewa kamar kos yang akan pulang kampung/pergi dalam jangka waktu cukup lama, demi keamanan dan kenyamanan, diharapkan tidak menitipkan kunci kamar kepada siapapun, kecuali langsung kepada pemilik rumah atau petugas kost.
3. Menjaga kebersihan area umum bersama, buang sampah pada tempat yang telah disediakan (tempat sampah). Sampah yang bukan pada umumnya mohon dibuang/dimasukkan pada plastik dan ditaruh dekat tempat sampah.
4. Dilarang menggunakan rumah dan kamar kost untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat seperti penggunaan narkoba, minuman keras, dan perbuatan asusila, serta pesta-pesta yang dapat menggangu ketertiban. Pemilik rumah kos akan berkoordinasi dengan aparat setempat terkait dengan hal hal yang mengganggu ketertiban lingkungan rumah kos seperti membuat kegaduhan, minum minuman keras, narkoba dan perbuatan asusila.

Sebagai akibat dari penandatanganan perjanjian ini, apabila penyewa kamar kos melanggar peraturan tata tertib yang telah disepakati bersama, maka penyewa kamar kost dapat dikeluarkan oleh pemilik rumah kost dan sisa uang sewa tidak dapat dikembalikan.

Marilah bersama kita menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan dilingkungan rumah kost bersama-sama.

Memahami dan menyetujui Peraturan dan Tata Tertib Rumah Kost Suman Residence beralamat di Jl. Apel Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Surat perjanjian ini dibuat dua rangkap. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing memiliki surat perjanjian yang telah ditanda tangani bersama diatas materai.

Demikian surat perjanjian ini dibuat, agar dapat dipatuhi dan digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  **PIHAK KEDUA**

Pemilik Rumah Kost Penyewa kamar kos

**( FARHAN SYAFAVIANDA )**  **(Nama Pihak Kedua)**